

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 3567/102.11/DS/1999

Tentang

IJN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Panca Bina Insani Nomor : 07/YPBI TK/VIII/97, tanggal 28 Agustus 1997
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berbubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/183
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ujungberung Nomor : 420/311 Kecamatan Ujungberung tanggal 28 Agustus 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Panca Bina Insani
- Alamat : Komp. Tirtawening No. 25 Cilengkrang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK. Bina Insani
- Alamat : Komp. Pasanggrihan Indah Blok 2 No. 33
- Mulai Tahun Ajaran : 1999/2000

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod. setempat.
- Keliga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.
- Keempat : Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Bandung



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Sesa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ujungberung
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ujungberung



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0004/PAUD/XI/2018/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : MUCHTAR ZAINI
Alamat : JALAN CILENGKRANG 1 NO. 25 RT. 002 RW. 002, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PANCA BINA INSANI
Nama Sekolah : TK BINA INSANI
Alamat Sekolah : JALAN KOMPLEK PASANGGRAHAN INDAH NO. 33 RT. 01 RW. 14 KELURAHAN PASANGGRAHAN, KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 5 November 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 1D03E8

